



PUTUSAN

NOMOR :371 / PID.B / 2013 / PN.AB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- Nama lengkap : LIDYA RUMBUS AIs NONA.-----
- Tempat lahir : Ambon-----
- Umur / Tanggal lahir : 26 tahun / 26 Juni 1986;-----
- Jenis kelamin : Perempuan;
- Kebangsaan : Indonesia,
- Tempa tinggal : Batu gajah RT 002/RW 006 Kec. Sirimau kota Ambon
- Agama : Kristen ;-----
- Pekerjaan : Tidak ada ;-----
- Pendidikan : SMA;-----

terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juli 2012 s/d tanggal 31 Juli 2012 ;-----
2. Diperpanjang Oleh Kejadri Ambon sejak tanggal 01 Agustus 2012 s/d tanggal 09 September 2012 ;-----
3. Diperpanjang oleh KPN tahap I , sejak tanggal 09 September 2012 s/d tanggal 09 Oktober 2012 ;-----
4. Diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2012 s/d tanggal 18 Oktober 2012 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 18 Oktober 2012 s/d tanggal 16 Nopember 2012 ;-----
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 17 Nopember 2012 s/d tanggal 15 Januari 2013 ;-----

----- terdakwa di persidangan tidak di dampingi Penasihat Hukum;

----- **Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

----- Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 18 Oktober 2012 Nomor : 371/Pid.B2012/PN.AB., tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 18 Oktober 2012 Nomor : 371/Pid.B/2012/PN/AB., tentang Penetapan Hari Sidang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama para terdakwa : LIDYA RUMBUS
Alias NONA., beserta seluruh lampirannya;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;-----

-----Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Ambon yang pada pokoknya menuntut agar Majelis
Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa LIDYA RUMBUS Alias NONA bersalah
melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2
KUHPidana ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana
penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama
terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah
terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa ;

- uang hasil penjualan togel sebesar Rp. 110.000,-

Disita untuk negara

-5(lima) buku kupon putih/togel yang belum tertulis/masih kosong

-4(empat) buku arsip kupon putih/togel

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan
pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan
hukuman dan atas pembelaan terdakwa, Penuntut Umum tetap pada
tuntutannya dan sebaliknya terdakwa tetap pada pembelaannya ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum
tertanggal 16 Oktober 2012 , NOMOR REG. PERK. : PDM. 216/
Ambon/10/2012 ., terdakwa telah didakwa dengan dakwaan
subsidiaritas sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas
awalnya saksi RIDWAN GANI, MARIO SILOOY dan HERDI MANINA
(masing-masing selaku anggota Diterskrim Polda Maluku) yang
berdasarkan surat perintah Tugas nomor : SP.Gas/82/VI/2012/Ditreskrim
tanggal 30 Juni 2012, diperintahkan untuk melaksanakan Operasi /Rasia
dan pemeriksaan dengan sasaran pemberantasan perjudian di kota
Ambon, berbekal surat perintah tugas tersebut kemudian saksi RIDWAN
GANI bersama dengan saksi MARIO SILOOY dan saksi HERDI MANINA
menuju ke lokasi yang telah ditentukan yaitu daerah batu gajah
kecamatan sirimau kota Ambon, kemudian saksi RIDWAN GANI beserta
kedua rekannya dengan mengendarai mobil berangkat menuju TKP.
Ketika mobil yang dikemudikan oleh saksi RIDWAN GANI dan rekannya
memasuki kawasan batu gajah, saksi MARIO SILOOY dan saksi HERDI
MANINA bergegas turun dari mobil dan langsung menemui terdakwa
LIDYA RUMBUS Alias NONA yang saat itu baru selesai menawarkan,
menjual dan melayani para pembeli/pemasang judi togel/kupon putih
(masyarakat yang berminat) ditempat tersebut, selanjutnya saksi MARIO
SILOOY melakukan penangkapan terhadap terdakwa LIDYA RUMBUS alias

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NONA beserta barang bukti hasil dari penjualan kupon putih/kupon judi togel tersebut yaitu berupa 5 (lima) buku kupon putih/togel yang belum tertulis/masih kosong dan 4 (empat) arsip buku penulis kupon putih/togel berhadiah serta uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) hasil penjualan kupon putih/togel yang didapat pada diri terdakwa . Selanjutnya kedalam mobil Patroli guna pemeriksaan lebih lanjut ;

-----Bahwa ketika terdakwa diamankan bersama barang bukti kedalam mobil patroli saat itu didalam mobil patroli telah ada saksi HENDRO TANAMAL alias ENDRO (perkaranya diajukan secara terpisah) yang juga berperan sebagai pengecer/penjual judi kupon putih/togel dan ditangkap secara terpisah oleh saksi HERDI MANINA beserta barang bukti hasil penjualan judi togel/kupon putih tersebut, ketika terdakwa LIDYA RUMBUS Alias NONA dan saksi HENDRO TANAMAL alias ENDRO telah berada didalam mobil patrol tersebutkemudian saksi RIDWAN GANI yang sementara juga ikut dalam penangkapan itu langsung menanyakan kepada terdakwa LIDYA dari mana terdakwa dapatkan buku kupon putih/togel tersebut dan oleh terdakwa LIDYA menjawab bahwa terdakwa mengambil/mendapatkan buku kupon putih tersebut dari saksi ASTERL BREMER Alias ACIL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang bertempat tinggal di daerah batu gajah kota ambon dan berperan sebagai Agen jual togel/kupon putih dan uang hasil penjualan kupon putih togel tersebut biasanya disetorkan oleh terdakwa kepada ASTERL BREMER Alias ACIL yang kemdian oleh saksi ASTERL BREMER Alias ACIL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) akan diberikan kepada saksi YAN NICOLAS SIHASALE alias YANCE (perkaranya diajukan secara terpisah) yang berperan sebagai Bandarnya ;

Bahwa terdakwa ketika dibawa ke kantor Ditreskrim Polda Maluku lalu dinterogasi lebih lanjut mengenai perbuatan terdakwa dan saat itu terdakwa mengaku bahwa terdakwa melakukan kegiatan perjudian berupa kupon putih/togel dengan cara terdakwa mengambil buku kupon putih/togel dari sdr. ASTERL BREMER Alias ACIL yang berperan sebagai agen, yang kemudian terdakwa jual kepada masyarakat umum ;

Bahwa adapun cara terdakwa menjual kupon putih judi togel tersebut adalah sebagai berikut : Petama-tama pada setiap bukaan terdakwa LIDYA RUMBUS Alias NONA yang bertindak sebagai pengecer judi togel mempersiapkan alat-alat yang menunjang penjualan judi togel antara lain kupon putih rekapan, pulpen, dll,kemudian terdakwa LIDYA RUMBUS Alias NONA menunggu para pembeli atau penombok ataupun penerima titipan datang ke tempat terdakwa lalu menulis tombokan atau pesanan pembeli tersebut dengan memakai bolpen kedalam kertas lembaran sesuai dengan pesanan pembeli beserta jumlah uang yang ditombokan tersebut, kemudian nomor tombokan dari pembeli lalu terdakwa rekap kedalam kertas rekapan dan sekitar pukul 18.00 wit rekapan beserta jumlah uang yang ditombokan pada nomor tersebut akan disetorkan oleh terdakwa kepada saksi ASTERL BREMER Alias ACIL yang bertindak sebagai agennya ;

-----Bahwa permainan judi togel yang dilakukan terdakwa ini diadakan 5 (lima) kali dalam 1 (satu) minggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 15.00 wit sampai dengan pukul 17.00 wit setelah itu penjualan kupon tersebut ditutup and upon serta uang hasil penjualan kupon putih judi togel tersebut terdakwa serahkan pada saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASTERL BREMER Alias ACIL diserahkan/disetorkan kepada saksi YAN NICHOLAS SIHASALE alias YANCE yang berperan selaku bandarnya ;

-----Bahwa untuk setiap pemasangan atau pembeli dengan 2 (Dua) angka pada kupon putih seharga Rp.1.000 jika tebakan angkanya tepat, sesuai dengan nomor yang telah ditentukan oleh bandar maka akan mendapatkan hadiah sebesar rp. 60.000,-, jika peminat/pembeli memasang 3 angka dengan harga Rp. 1000,- maka akan mendapat rp. 300.000,- sedangkan apabila peminat/pembeli memasang 4 angka dengan harga Rp. 1000,- maka akan mendapatkan hadiah sebesar rp. 2.000.000,- sedangkan yang menentukan hadiah dalam permainan ini adalah Bandar ;

-----Bahwa terdakwa menjalankan profesi sebagai penulis dan penjual buku kupon putih/togel telah berlangsung sejak tanggal 8 Juli 2012 hingga terdakwa ditangkap pada tanggal 11 juli 2012 dan dari penjualan buku kupon putih/togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar rp. 20 % dari setiap pemasangan kupon putih/togel yang terjual ;

-----Bahwa terdakwa mengedarkan buku kupon putih/togel tanpa mendapat hak /ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam dengan pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang di dengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut :

1. **Saksi RIDWAN GANI ;**
2. **Saksi MARIO SILOOY ;**
3. **Saksi HENDRO TANAMAL ;**
4. **Saksi ASTERL BREMER Alias ACIL ;**
5. **Saksi YAN NICHOLAS SIHASALE ;**

----- Keterangan saksi-saksi selengkapnya termuat dalam berita Acara Persidangan

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHPidana ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHPidana , dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;-----
2. Tanpa mendapat ijin ;-----
3. Dengan Sengaja ;-----
4. Mengadakan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ;-----
5. Turut campur dalam Perusahaan perjudian itu, Biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu ;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. “Unsur Barang Siapa.”

-----Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini siapapun juga yang dapat menjadi subjek hukum, yang dimaksud adalah orang/manusia sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta terdakwa telah pula membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, maka pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini adalah terdakwa yang diketahui bernama LIDYA RUMLUSAlias NONA, terdakwa yang selama dalam persidangan berlangsung di ketahui sehat jasmani dan rohaninya serta tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan , sehingga dipandang terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. “ Unsur Tanpa Mendapat ijin “

-----yang dimaksud dengan “ Mendapat ijin, adalah setiap perbuatan atau kegiatan yang dilarang oleh undang-undang yang berlaku dan bisa dilakukan hanya atas persetujuan atau ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kegiatan tersebut sedangkan “ Tanpa Mendapat ijin, berarti pihak atau instansi yang berwenang tidak memberikan ijin kepada seseorang ataupun suatu badan perusahaan untuk melakukan kegiatan yang dilarang tersebut.

Bahwa sesuai fakta dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi, dan keterangan terdakwa sendiri yang keterangannya saling bersesuaian, yaitu, terdakwa menjual kupon putih/togel tidak memiliki atau tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;

----- Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

3.Unsur Dengan Sengaja :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa pengertian Dengan Sengaja yaitu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan secara sadar sehingga terdakwa bisa memperkirakan akibat dari perbuatannya ;

-----Bahwa sesuai fakta dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi, dan keterangan terdakwa sendiri yang keterangannya saling bersesuaian yaitu ;

Bahwa terdakwa menjual kupon togel adalah untuk pekerjaan sampingan dan uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan keluarga/keperluan sehari-hari ;

Bahwa terdakwa mengetahui cara permainan kupon togel adalah berdasarkan peruntungan - untungn belaka ;

Bahwa terdakwa sengaja menjual kupon togel yang bertempat di depan jalan umum tepatnya di depan rumah sakit bhakti Rahayu agar dapat diketahui oleh masyarakat umum dan menarik perhatian masyarakat untuk membelinya,dan terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan menjual di depan umum tidak memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenang sedangkan terdakwa tahu benar bahwa hal tersebut dilarang oleh pemerintah serta melanggar ketentuan Hukum yang berlaku, tetapi terdakwa tetap saja melakukan aksinya dengan menjual kupon putih/togel kepada masyarakat umum ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

4.Unsur Mengadakan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi ;

-----Bahwa sesuai fakta dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi, dan keterangan terdakwa sendiri yabng keterangannya saling bersesuaian yaitu ;-

- Bahwa terdakwa dalam menjual kupon togel dengan cara terdakwa menjualnya di depan jalan umum tepatnya di depan rumah sakit Bhakti rahayu agar dapat diketahui oleh masyarakat umum dan menarik perhatian masyarakat untuk membelinya dan permainan togel tersebut bersifat untung-untungan serta dapat dibeli dengan harga Rp. 1000,-, dimana apabila pembeli memasang dengan harga Rp. 1000,- dan beruntung maka akan mendapatkan Rp. 60.000,- dan hal tersebut diketahui oleh masyarakat umum sehingga menjadi minat masyarakat untuk membeli sehingga secara sadar terdakwa telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bermain judi ;

-Bahwa apabila ada masyarakat atau teman terdakwa yang datang untuk membeli kupon putih/togel maka terdakwa melayani pembeli dengan menuliskan angka yang sudah ditentukan oleh pembeli dan yang ingin dipasang oleh pembeli ;

- bahwa cara permainan kupon putih/togel adalah berdasarkan pada peruntungan belaka ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

5.Unsur Turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atai tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai ksempatan ;

-----Yang dimaksud dalam unsur ini adalah terdakwa dengan kesadaran sendiri menggabungkan diri sebagai bagian dari perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mendapatkan hasil upah dari penjualan suatu barang dalam hal ini kupon putih/togel ;

-Bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi, dan keterangan terdakwa sendiri yang keterangannya saling bersesuaian yaitu ;

-bahwa terdakwa dalam mengedarkan kupon togel, terdakwa sebagai pengecer atau penjual/kaki tangannya sedangkan yang menjadi agennya yaitu Sdr. ASTERL BREMER Alias ACIL sedangkan yang menjadi bandarnya adalah Sdr. YAN NICHOLAS SIHASALE ;

-Bahwa dari penjualan kupon togel tersebut terdakwa mendapatkan 20 % (dua puluh) persen dari setiap buku kupon putih/togel yang laku terjual ;

-bahwa apabila pembeli yang beruntung maka akan mendapatkan hadiah tetapi bila tidak beruntung maka tidak akan mendapatkan apa-apa dan yang menentukan hadiah yaitu Sdr. YAN NICHOLAS SIHASALE selaku Bandar ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya perbuatan atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya, karena terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman serta dibebani untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa berada di dalam tahanan, oleh karena itu perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari penahanannya tersebut, maka haruslah ditetapkan atas diri terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang marak-maraknya memberantas perjudian ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan serta mengakui terus terang perbuatannya ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa melakukan permainan perjudian karena desakan ekonomi untuk membeli kebutuhan anaknya yang masih kacil ;

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang tepat untuk terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi para terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

-----Meimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama menjalani proses persidangan berada dalam tahanan , maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akanditentukan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, demi ringkasnya putusan ini Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara yang bersangkutan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;-----

----- Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHPidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **LIDYA RUMBUS Alias NONA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Perjudian** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan 10 (sepuluh) hari ;-----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;---
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
-Uang hasil penjualan togel sebesar rp. 110.00,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;
Disita untuk negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-5 (lima) buku kupon/togel yang belum tertulis /masih kosong

4(empat) buku arsip kupon putih/togel

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2012 oleh kami : **GLENNY de FRETES, SH** , sebagai Hakim Ketua, **AHMAD BUKHORI, SH.MH.**, dan **ALEX TMH PASARIBU,SH** , masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NY. A.PARERA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri **SION br. SEMBIRING, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Namlea dan terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

1. **AHMAD BUKHORI, SH.
MH.**

2. **ALEX TMH PASRIBU,SH.**

Hakim Ketua Majelis,

GLENNY de FRETES, SH

Panitera Pengganti,

NY. A. PARERA .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)